



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 189 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perlu diperhentikan anggota-anggota Kantor Pemilihan Pusat yang telah diangkat menurut Undang-undang No. 27 tahun 1948, tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan anggota-anggotanya;

Mengingat : Penetapan Presiden No. 27 tahun 1948, tanggal 9 Oktober 1948, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19, tanggal 7 Pebruari 1950, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, tanggal 17 Pebruari 1950, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20, tanggal 3 April 1950, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21, tanggal 3 April 1950, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21, tanggal 4 Mei 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1953 memperhentikan dengan hormat :

1. SJAMSUDDIN SUTAN MA'MUR, sebagai Wakil Ketua dan sebagai anggota;
2. Mr. BURHANUDDIN HARAHAHAP, sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat;
3. SUMARTO, sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat;
4. SUNDJOTO, sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat;
5. ASRARUDIN, sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat;
6. MARUTO NITIMIHARDJO, sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat;
7. Nj. S. PUDJOBUNTORO, sebagai wakil anggota Kantor Pemilihan Pusat;
8. R.C. SUGENG TJOKROSUDIRDJO, sebagai wakil anggota Kantor Pemilihan Pusat;
9. S.J.D. SIJARANAMUAL, sebagai wakil anggota Kantor Pemilihan Pusat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama melakukan pekerjaan pada Kantor Pemilihan Pusat.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dan
8. kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO